



P U T U S A N

NOMOR 9/Pid.B/2024/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zaenal Mustaqim Als Jay Bin Anan
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 44 Th/21 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : JL. Kaum RT. 005 RW. 025 Desa Setiamekar Kec.
Tambun Selatan Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP / 07 / X / 2023 / Reskrim tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

Terdakwa Zaenal Mustaqim als Jay Bin Anan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Hal 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*";
2. Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis berukuran kecil
 - 1 (satu) buah pisau cutter berukuran besar, warna kuning
 - 1 (satu) buah pisau cutter berukuran besar, warna biru
 - 3 (tiga) buah kulit kabel NYY, warna hitam, panjang masing-masing 15m;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar surat atau daftar barang hilang kabel NYY yang dikeluarkan dari PT. BMP (Budi Makmur Perkasa) tanggal 13 Oktober 2023;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah camera Cctv Hik Vixioner Exir, diduga dirusak oleh pelaku;

Dikembalikan kepada saksi H. Osep Sunaryo, S.H
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-122/SBG/12/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Zenal Mustaqim bersama-sama dengan sdr. Asep, sdr. Toni, sdr. Indra, sdr. Tarno dan sdr Kopral (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat PT. Budi Makmur Perkasa yang beralamat di KM 107,5, Jln Raya Negara Cikalong – Pamanukan Kp Sentra, RT 011 / RW 003, Desa Tanjunggrasa, Kec Patokbeusi, Kab Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Asep, sdr Toni, sdr. Indra, sdr Tarno, dan sdr. Kopral berkumpul di Simpang Jomin, Kabupaten Karawang, dan merencanakan akan mengambil barang yang ada di PT. Budi Makmur Perkasa (BMP);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama berangkat menuju PT. Budi Makmur Perkasa (BMP), melewati Desa Jatiragas, Kabupaten Karawang, dan menyusuri area sungai kemudian persawahan untuk sampai ke belakang pabrik PT. Budi Makmur Perkasa (BMP);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 wib, sdr Asep dan sdr Indra merusak tembok bagian belakang pabrik PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) dengan cara mencongkel menggunakan obeng panjang pada bagian semen dan bata sampai rusak dan terdapat lubang yang kecil, selanjutnya Terdakwa bersama-sama menjebol tembok menggunakan linggis kecil yang dipukulkan ke tembok sampai menjadi lubang besar dan bisa dimasuki oleh orang dewasa;
- Bahwa sdr. Asep masuk menuju gudang PT. Budi Makmur Perkasa (BMP), disusul sdr Toni, sdr Indra, dan Terdakwa. Bahwa sesampainya didalam, sdr Toni menguji kabel mana yang tidak dialiri listrik menggunakan tespen yang dibawa oleh sdr Toni, selanjutnya sdr Asep memotong kabel tersebut menggunakan gunting besar sebanyak 3 (tiga) kali potongan dengan panjang masing-masing kabel 10 (sepuluh) meter lebih;

Hal 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr Kopral dan sdr Tarno menarik kabel yang sudah dipotong untuk dibawa keluar, selanjutnya kabel yang sudah diambil tersebut dibawa keluar untuk dikuliti oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual ke daerah Jatiragas, Kab Karawang;
- Bahwa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg dan dijual kepada sdr SALAM dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilo nya, sehingga dari hasil tersebut didapatkan keuntungan Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang masing-masing dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) mengalami kerugian sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa Zenal Mustaqim Alias Jay Bin Anan diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. Osep Sunaryo, S.H**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah terjadi pencurian Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 diketahui sekira jam 06.30 Wib di gudang karton PT BMP yaitu di KM 107,5 Jln Raya Negara Cikalong-Pamanukan Kp Sentra Rt 11 / 03 Ds Tanjunggrasa Kec Patokbeusi Kab Subang;
 - Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan tersangkanya akan tetapi setelah dipertemukan dan dijelaskan bahwa tersangkanya bernama tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan , Umur : 44 Tahun , Pekerjaan : Buruh harian lepas , alamat : jl. Kaum Rt 005 / 25 Ds Setiamekar Kec Tambun selatan Kab Bekasi serta korbanya adalah perusahaan dari PT BMP (Budi makmur perkasa);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu mendapat pelaporan dari kepala gudang bahwa telah terjadi pencurian kabel di gudang karton dan setelah mendatangi gudang karton bahwa barang tersebut sudah tidak ada atau hilang dicuri;

Hal 4 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang berupa kabel NYY 1x240 mm = 370 meter, kabel NYY 1x180 mm = 130 meter, kabel NYY 4x90 mm = 70 meter dan kabel NYY 4x50 mm = 70 meter yang dipergunakan sebagai penggerak mesin karton;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa gudang tersebut tidak dijaga melainkan hanya pengontrolan saja dari security dan tidak ada yang masuk kedalam kecuali sedang melaksanakan produksi karena kunci sudah dipegang masing masing karyawan yang bertugas oleh saksi Sudiana;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh tersangka sewaktu dipertemukan bahwa tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan mengaku melakukan pencurian masuk lewat tembok paling belakang dengan cara mencongkel bagian sisi bata merah hingga terkelupas adukan semen pasir menggunakan obeng panjang, setelah terdapat lubang kecil mempergunakan linggis kecil untuk melubangi lebih besar dan pencurian tersebut bersama tersangka lain diantaranya Sdr. Asep Als Bandung (DPO), Sdr. Toni Als Ketu (DPO) , Sdr. Indra , (DPO) Sdr. Tarno (DPO) Sdr. Koprul (nama panggilan) (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan yang melakukannya serta sewaktu diperlihatkan barang bukti masih ada kaitannya dengan kejadian tersebut;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa kerugian meteril kurang lebih sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **Kasdi Alias Bayong Bin Rosman**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, diketahui sekira jam 06.30 wib di Gudang karton di dalam PT. BMP (Budi Makmur Perkasa) yaitu di KM 107,5 Jln Raya Negara Cikalong-Pamanukan Kp Sentra Rt 11 / 03 Ds Tanjungsra Kec Patokbeusi Kab Subang telah terjadi pencurian kabel;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa korbannya perusahaan PT. BMP, yang beralamat di Kp. Sentra Rt 11 / 03 Ds Tanjungsra Kec Patokbeusi Kab Subang, sedangkan orang yang telah menjadi tersangka dari pencurian

Hal 5 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan, Karawang, 02 – Agustus – 1979, Buruh harian lepas, alamat Jl. Kaum RT. 005 RW. 025 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah di curi oleh pelaku tersebut berupa kabel berbagai jenis ukuran di antaranya adalah kabel jenis NYY 1x240 mm sepanjang kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter, kabel jenis NYY 1x180 mm sepanjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) meter, kabel jenis NYY 4x90 mm sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan kabel jenis NYY 4x50 mm sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan barang tersebut milik perusahaan PT. BMP yang beralamat di Kp Sentra Rt 11 / 03 Dsa. Tanjungrasa Kec Patokbeusi Kab Subang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat diketahui telah terjadi pencurian kabel saksi sedang berada di Pos Satpam bagian depan bersama rekan saksi Heri Suharyono, Gunung Kidul 31-12-1975, Satpam PT. BMP, alamat Dusun Ciwaringin Rt. 24/08 Desa Tanjungrasa Kaler Kec. Patokbeusi Kab. Subang dan saksi mengetahui bahwa di gudang karton telah terjadi pencurian kabel pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib, pada saat itu saksi sudah berada di rumah saksi dan Sdr. Sdr. AMIN, 50 tahun, jabatan Kepala Satpam PT. BMP, alamat Kp. Bakankondang Desa Tanjungrasa Kaler Kec. Patokbeusi Kab. Subang telpon saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian kabel di dalam Gudang Karton di dalam PT. BMP dan saksi disuruh untuk datang ke PT. BMP dan selanjutnya saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi kejadian pencurian kabel di Gudang karton di dalam PT. BMP Saksi menjelaskan bahwa setibanya di lokasi ternyata benar di Gudang karton di dalam PT. BMP telah terjadi pencurian kabel dan pelaku masuk ke dalam dengan cara menjebol tembok samping gudang karton dan di lakukan oleh tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan dan menurut keterangan dari tersangka. Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan dilakukan bersama-sama dengan temannya di antaranya yaitu tersangka Asep Als Bandung (DPO), Umur 39 Tahun, Pekerjaan : Buruh haria, Alamat : Cileunyi Kab Bandung, tersangka Toni Als Ketu (DPO), Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas, tersangka Indra (DPO), Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan sawsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang , tersangka Tarno (DPO), Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas . Alamat : Bumiayu Kab Brebes dan tersangka. Kopral (DPO nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat Cilamaya Krasak Kab. Karawang dan saksi tidak kenal dengan semua para tersangka;

Hal 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan datang ke lokasi gudang karton milik PT. BMP bersama teman-temannya jalan kaki menyusuri areal pesawahan dari arah belakang pabrik, kemudian setelah dibelakang dan berkumpul pelaku melakukan pengrusakan atau menjebol tembok pabrik dengan cara bergantian menggunakan Linggis kecil dan setelah tembok tersebut jebol semua pelaku masuk ke dalam Gudang Karton dan mengambil barang berupa kabel yang ada di dalam gudang karton.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan kejadian pencurian tersebut dikarenakan saksi sebagai satpam di perusahaan PT. BMP dan saksi bekerja sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun sebagai anggota satpam di PT. BMP;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Sopandi Alias Opan Bin Naran, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa korbannya perusahaan PT. BMP, yang beralamat di Kp. Sentra Rt 11 / 03 Ds Tanjungrasa Kec Patokbeusi Kab Subang, sedangkan orang yang telah menjadi pelaku dari pencurian mulanya saksi tidak kenal akan tetapi setelah dipertemukan dan dijelaskan bahwa tersangka bernama Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan, Karawang, 02 – Agustus – 1979, Buruh harian lepas, alamat Jl. Kaum RT. 005 RW. 025 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah di curi oleh pelaku tersebut berupa kabel berbagai jenis ukuran di antaranya adalah kabel jenis NYY 1x240 mm sepanjang kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter, kabel jenis NYY 1x180 mm sepanjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) meter, kabel jenis NYY 4x90 mm sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan kabel jenis NYY 4x50 mm sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan barang tersebut milik perusahaan PT. BMP yang beralamat di Kp Sentra Rt 11 / 03 Dsa. Tanjungrasa Kec Patokbeusi Kab Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak para tersangka yang telah melakukan pencurian kabel di PT. BMP namun setelahnya dipertemukan dengan tersangka dan tersangkanya menceritakan bahwa pada saat melakukan pencurian tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan dilakukan bersama-sama dengan temannya di antaranya yaitu tersangka Asep Als Bandung (DPO) , Umur 39 Tahun, Pekerjaan :Buruh harian, Alamat : Cileunyi Kab Bandung , tersangka Toni Als Ketu (DPO) , Umur : 45 Tahun, Pekerjaan :

Hal 7 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh harian lepas, tersangka Indra (DPO), Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan sawsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang, tersangka Tarno (DPO), Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas . Alamat : Bumiayu Kab Brebes dan tersangka Kopral (DPO) nama panggilan Umur : 49 Tahun , Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Cilamaya Krasak Kab. Karawang dan saksi tidak kenal dengan semua para tersangka;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan datang ke lokasi gudang karton milik PT. BMP bersama para tersangka jalan kaki menyusuri areal pesawahan dari arah belakang pabrik, kemudian setelah dibelakang dan berkumpul pelaku melakukan pengrusakan atau menjebol tembok pabrik dengan cara bergantian menggunakan Linggis kecil dan setelah tembok tersebut jebol semua pelaku masuk ke dalam Gudang Karton dan mengambil barang berupa kabel yang ada di dalam gudang karton;
- Bahwa saksi terangkan bahwa kerugian meteril kurang lebih sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **Daryono Bin Jana**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa korbannya perusahaan PT. BMP, yang beralamat di Kp. Sentra Rt 11 / 03 Ds Tanjungrasa Kec Patokbeusi Kab Subang, sedangkan orang yang telah menjadi pelaku dari pencurian mulanya saksi tidak kenal akan tetapi setelah dipertemukan dan dijelaskan bahwa tersangka bernama Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan, Karawang, 02 – Agustus – 1979, Buruh harian lepas, alamat Jl. Kaum RT. 005 RW. 025 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang telah di curi pelaku berupa kabel panel, serta saksi tidak mengetahui jenis kabelnya apa saja yang telah di curi oleh para tersangka dan setelahnya di jelaskan oleh penyidik polsek patokbeusi barang yang telah di curi oleh pelaku tersebut berupa kabel jenis NYY 1x240 mm sepanjang kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter, kabel jenis NYY 1x180 mm sepanjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) meter, kabel jenis NYY 4x90 mm sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan kabel jenis NYY 4x50 mm sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan barang tersebut milik perusahaan PT. BMP yang beralamat di Kp Sentra Rt 11 / 03 Desa Tanjungrasa Kec Patokbeusi Kab Subang;

Hal 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saski menjelaskan bahwa sewaktu kejadian saksi sedang bekerja di pos Satpam, dekat gudang tapioca berjaga sendirian, kemudian setelah tidak bekerja sekira jam 08.30 wib, mendapat telpon dari danru saksi SAKIJO, dan memberi tahukan bahwa telah terjadi pencurian kabel di dalam Gudang Karton di dalam PT. BMP, namun setelah dipertemukan dan diketahui keterangannya dari tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan pada saat melakukan pencurian kabel di Gudang Karton di dalam PT. BMP dilakukan oleh 6 (enam) orang di antaranya tersangka Asep Als Bandung (DPO), Umur 39 Tahun, Pekerjaan :Buruh harian, Alamat : Cileunyi Kab Bandung, tersangka Toni Als KETU (DPO), Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas, tersangka Indra (DPO), Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan sawsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang, tersangka Tarno (DPO), Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas . Alamat : Bumiayu Kab Brebes dan tersangka Kopral (DPO nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat Cilamaya Krasak Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi setelah dipertemukan dengan tersangka Zenal Mustaqim Als Jay Bin Anan bahwa keteraganya melakukan pencurian dengan cara para tersangka datang ke perusahaan PT BMP (Budi makmur perkasa) dengan berjalan kaki menyusuri areal pesawahan dari arah belakang pabrik, kemudian setelah dibelakang dan berkumpul pelaku melakukan pengrusakan atau menjebol tembok pabrik dengan cara bergantian menggunakan Linggis kecil dan setelah tembok tersebut jebol semua pelaku masuk ke dalam Gudang Karton dan mengambil barang berupa kabel yang ada di dalam gudang karton
- Bahwa saksi terangkan bahwa kerugian meteril kurang lebih sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, sekira jam 00.15 Wib di PT BMP (Budi makmur perkasa) yaitu di KM 107,5 Jln Raya Negara Cikalong-Pamanukan Kp Sentra Rt 11 / 03 Ds Tanjungrasa Kec Patokbeusi Kab Subang dan korbanya adalah perusahaan PT BMP (Budi makmur perkasa) serta tidak ada hubungan keluarga atau family;

Hal 9 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang diambil didalam gudang tersebut berupa Kabel tembaga yang namanya Terdakwa tidak tahu, yang masih menempel pada mesin pabrik sebanyak 3 (tiga) kali potongan yang panjang masing masing kabel sepanjang 10 (sepuluh) meter lebih;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pencurian berjumlah 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa sendiri, kemudian bersama Asep Als Bandung, Umur 39 Tahun, Pekerjaan :Buruh haria, Alamat : Cileunyi Kab Bandung (DPO), Terdakwa Toni Als Ketu, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas (DPO), tersngka Indra, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan swsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang (DPO), Terdakwa Tarno , Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Bumiayu Kab Brebes (DPO) dan Terdakwa. Kopral (nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta .Alamat Cilamaya Krasak Kab Karawang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mulanya sewaktu akan melakukan pencurian yang terlebih dahulu sudah direncanakan sehingga kemudian berkumpul di daerah Simpang Jomin Kab Karawang diantaranya Terdakwa sendiri , kemudian Terdakwa Asep Als Bandung , Umur 39 Tahun, Pekerjaan :Buruh harian, Alamat : Cileunyi Kab Bandung (DPO), Terdakwa Toni Als Ketu, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas (DPO), tersngka. Indra, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan sawsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang (DPO), Terdakwa. Tarno, Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas . Alamat : Bumiayu Kab Brebes (DPO) dan Terdakwa. Kopral (nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta .Alamat Cilamaya Krasak Kab Karawang (DPO). Setelah berkumpul kami bersama-sama mendatangi perusahaan PT.BMP (budi makmur perkasa) melewati Ds Jatiragas Kab Karawang serta menyusuri atau melewati sungai selanjutnya ke areal pesawahan sehingga tiba di belakang pabrik PT BMP yang lokasi perusahaan tersebut tidak di pagar;
- Bahwa Terdakwa sewaktu berkumpul dibelakang pabrik yang Terdakwa lakukan bersama teman teman merusak atau menjebol tembok gudang dengan cara mulanya Terdakwa Asep Asl Bandung (DPO) dan Terdakwa Indra (DPO) mencongkel bagian sisi bata merah hingga terkelupas adukan semen pasir menggunakan Obeng panjang, setelah terdapat lubang kecil, selanjutnya mempergunakan lingging kecil untuk melubangi lebih besar dan kesemuanya para Terdakwa ikut melakukan menjebol tembok termasuk Terdakwa sendiri dengan cara ke dua tangan kanan dan kiri memegang sebuah besi Linggis

Hal 10 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil kemudian dipukulkan ke tembok hingga tembok tersebut rusak dan terdapat lubang besar, yang lubang tembok tersebut bisa masuk tubuh kami;
- Bahwa Setelah Terdakwa menjebol tembok yang pertama masuk kedalam gudang yaitu Terdakwa Asep Als Bandung (DPO) Terdakwa Toni (DPO). kemudian Terdakwa. Indra (DPO) kemudian Terdakwa dan disusul ke 2 (dua) teman dibelakang;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan sewaktu masuk kedalam gudang Terdakwa. TONI (DPO) sudah memegang Tespen (alat uji elektronik yang digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya tegangan listrik di sebuah peralatan yang diuji) yang terdapat lampu kecil hingga bisa menerangi ruangan gelap yang didalam gudang, dan setelah itu Terdakwa Asep Als Bandung (DPO) Terdakwa Toni (DPO) mendatangi Panel lemari besi, setelah itu Terdakwa Toni (DPO) menguji kabel mana yang tidak dialiri listrik megggunakan Tespen tersebut, bahwa pengujian tersebut untuk kabel besar berwarna hitam ukuran tidak tahu yang menempel pade panel, setelah diuji tidak teraliri arus listrik kemudian Terdakwa Asep Als Bandung (DPO) memotong kabel tersebut mempergunakan gunting besar sebanyak 3 (tiga) kali potongan yang panjang masing masing kabel kurang lebih 10 (sepuluh) meter dibantu oleh Terdakwa Indra (DPO);
 - Bahwa Terdakwa setelah mengetahui kabel tersebut kemudian menarik kabel tersebut kurang bersama Terdakwa. Koprak (DPO) dan Terdakwa. Tarno (DPO) untuk dibawa keluar melalui tembok yang sudah dijemol, selanjutnya setelah diluar menarik kembali kabel tersebut dibawa ke kebun dekat aliran sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gudang, setelah itu para Terdakwa lakukan menguliti kabel tersebut masing masing yaitu dengan cara Terdakwa memegang catter besar berwarna biru menggunakan tangan kanan, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kabel tidak lama kemudian kabel tersebut dikuliti dari awal sampe akhir panjang kabel, setelah dikuliti kemudian didalam kabel tersebut terdapat kabel lagi yang kulitnya berwarna hitam didalamnya terdapat lilitan tembaga warna kuning;
 - Bahwa Terdakwa setelah menguliti kabel besar tersebut dan didalamnya terdapat kabel kecil yang berisi lilitan kabel tembaga warna kuning, kemudian dipotong menggunakan gunting yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter menjadi beberapa potongan yang Terdakwa lupa berapa banyak potongan permeternya, sehingga kesemua kabel tersebut dimasukkan kedalam karung untuk diperjual belikan ke daerah Jatiragas Kab Karawang yang bernama tersangka Salam (DPO) untuk perkilo dihargakan sebesar Rp. 80.000

Hal 11 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah berat sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg jadi harga kesemuanya sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa cutter besar warna biru dan Kuning milik Terdakwa Toni (DPO) yang dibawanya dari rumah, kemudian sewaktu di lokasi didalam gudang cutter tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan sewaktu melakukan pencurian peran Terdakwa yaitu :
 - Peran Terdakwa : Yaitu ikut bersama teman teman melakukan pencurian kabel, kemudian sewaktu dilokasi membobol tembok menggunakan linggis kecil, kemudian menarik kabel dan menguliti kabel menggunakan kater serta memotongnya;
 - Peran Asep Als Bandung (DPO) : Yaitu terlebih dahulu mencongkel tembok hingga terdapat lubang kecil kemudian ikut membobol tembok setelah didalam menguji kabel menggunakan Tespen (alat uji elektronik yang digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya tegangan listrik di sebuah peralatan yang diuji) yang tidak terdapat aliran listrik berada di Panel lemari besi kemudian memotong kabel tersebut;
 - Peran Toni Als Ketu (DPO) : Yaitu terlebih dahulu mencongkel tembok hingga terdapat lubang kecil kemudian ikut membobol tembok setelah didalam menguji kabel menggunakan Tespen (alat uji elektronik yang digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya tegangan listrik di sebuah peralatan yang diuji) yang tidak terdapat aliran listrik berada di Panel lemari besi kemudian memotong kabel tersebut;
 - Peran Indra (DPO) : Yaitu membantu Asep Als Bandung dan Sdr. Toni Als Ketu sewaktu didalam Gudang;
 - Peran Tarno (DPO) : Yaitu sewaktu dilokasi membobol tembok menggunakan linggis kecil, kemudian menarik kabel dan menguliti kabel menggunakan Kater serta memotongnya;
 - Peran Terdakwa Kopral (DPO) : Yaitu sewaktu dilokasi membobol tembok menggunakan linggis kecil, kemudian menarik kabel dan menguliti kabel menggunakan Kater serta memotongnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari hasil kejahatan tersebut atau hasil yang tersangka dapatkan berupa uang sebanyak Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tambahan yang akan dipertanyakan oleh pemeriksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya . dan Terdakwa tidak akan merubah dengan keterangan

Hal 12 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam BAP Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober Tahun 2023, jam 06.30 WIB

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira jam 17.00 Wib sewaktu di tempat nongkrong daerah Cikampek bersama Terdakwa Asep als Bandung (Dpo) kemudian datang Terdakwa Toni Als Ketu (Dpo), mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kata kata "Jay rek milu moal ka cikalong arek maling kabel di BMP/ Pabrik Mie (Jay mau ikut ga ke cikalong mau, mau nyuri kabel di pabrik Mie BMP)" kemudian saya menjawab "hayu (ayo)", tidak lama kemudian Terdakwa. Toni Als Ketu (Dpo) menghubungi yang lain, sehingga kemudian teman teman berkumpul setelah di hubungi oleh Terdakwa Toni Als Ketu (Dpo) di lokasi yang sama, berjumlah 6 (enam) orang diantaranya saya sendiri, kemudian Terdakwa Asep Als Bandung (Dpo), Umur 39 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian, Alamat : Cileunyi Kab Bandung, Terdakwa Toni Als Ketu (Dpo), Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Terdakwa. Indra (Dpo), Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan sawsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang, Terdakwa Tarno (Dpo), Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas. Alamat : Bumiayu Kab Brebes dan Terdakwa Kopral (Dpo) (nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat Cilamaya Krasak Kab Karawang, untuk menunggu sampai malam hari mendatangi lokasi atau perusahaan tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai gambaran tentang perusahaan tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Terdakwa Toni als Ketu (Dpo) mengetahui gambaran (seluk beluk) perusahaan tersebut atau isi dalam gudang tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Terdakwa Toni Als Ketu (Dpo) saja melewati belakang perusahaan dan kemudian merusak atau menjebol tembok dan setelah jebol kemudian masuk sambil melihat dan menyusuri kabel yang dapat dicuri dengan cara dipotong kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu berkumpul sesuai arahan dari Terdakwa Toni als Ketua (Dpo) dibelakang pabrik yang Terdakwa lakukan bersama para terangka merusak atau menjebol tembok gudang dengan cara mulanya terangka Asep Asl Bandung (Dpo) dan Terdakwa Indra (Dpo) mencongkel bagian sisi bata merah hingga terkelupas adukan semen pasir menggunakan Obeng panjang, setelah terdapat lubang kecil, selanjutnya mempergunakan lingging kecil untuk melubangi lebih besar dan kesemuanya para Terdakwa ikut melakukan menjebol tembok termasuk Terdakwa sendiri ikut melakukan pengrusakan

Hal 13 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sewaktu tembok tersebut terdapat lubang kecil kemudian ke dua tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang sebuah besi Linggis kecil kemudian dipukulkan ke tembok hingga tembok tersebut rusak dan terdapat lubang besar, yang lubang tembok tersebut bisa masuk tubuh kami dan yang pertama masuk kedalam gudang yaitu terangka Asep Als Bandung (Dpo), Terdakwa Toni (Dpo) kemudian Terdakwa Indra (Dpo) kemudian Terdakwa dan disusul ke 2 (dua) teman dibelakang, akan tetapi sewaktu didalam Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kabel dibagian panel listrik melainkan oleh Terdakwa Toni Als Ketu (Dpo) yang sudah memegang Tespen (alat uji elektronik yang digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya tegangan listrik di sebuah peralatan yang diuji) kemudian dipotong menggunakan gunting besar oleh Terdakwa Asep Als Bandung (Dpo) bersama Terdakwa Indra (Dpo), dan tugas Terdakwa setelah terpotong kesemua kabel digalam gudang kemudian ditarik keluar gudang selanjutnya setelah diluar menguliti kabel tersebut dan memotongnya beberapa bagian kemudian dimasukkan kedalam karung untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa yang melakukan penjualan hasil kejahatan tersebut berupa kabel tembaga adalah Terdakwa Toni als Ketu (Dpo) bersama Terdakwa Asep als Banung (Dpo) yang masuk kedalam rumah Terdakwa Salam (Dpo), akan tetapi Terdakwa hanya menunggu diluar rumah bersama teman teman yang lainnya;
- Bahwa peran Terdakwa sewaktu melakukan pencurian kabel di dalam gudang milik PT. BMP yaitu memindahkan atau menarik kabel dari dalam gudang dan mengeluarkannya melalui lubang yang sudah dijebol atau dirusak, dan setelah diluar kabel tersebut masih di tarik ke semak semak untuk di pisahkan kulit kabel dari tembaga menggunakan pisau kater selanjutnya memotong hinggga beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam karung untuk di bawa dan dijual ke pengepul Terdakwa Salam (Dpo) yang baru kenal namanya dan belum bertemu dengannya;
- Bahwa Asep Als Bandung, berperan sebagai orang yang merusak CCTV HIK Visioner serta yang melakukan pemotongan terhadap kabel yang akan dicuri dari dalam gudang tersebut dan melakukan pengerusakan terhadap tembok bangunan gudang milik PT. BMP dan menjual barang/kabel/tembaga hasil pencurian;
- Bahwa Indra, berperan melakukan pemotongan terhadap kabel yang akan dicuri dari dalam gudang tersebut dan melakukan pengerusakan terhadap tembok bangunan gudang milik PT. BMP;

Hal 14 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Casmani Als Koprak, berperan menarik kabel hasil dari pencurian dari dalam gudang kemudian memisahkan kulit kabel dari tembaga dengan menggunakan pisau cutter ketika kabel tersebut sudah berada di luar gudang dan membereskan tembaga hasil pencurian tersebut kedalam karung;
- Bahwa Tarno, berperan menarik kabel hasil dari pencurian dari dalam gudang kemudian memisahkan kulit kabel dari tembaga dengan menggunakan pisau katek ketika kabel tersebut sudah berada di luar gudang dan membereskan tembaga hasil pencurian tersebut kedalam karung;
- Bahwa Toni Als Ketu, orang yang mempunyai ide atau niat awal yang akan melakukan pencurian di perusahaan BMP, kemudian yang mengajak Terdakwa serta teman teman untuk ikut melakukan pencurian, bahkan melakukan pengrusakan tembok gudang serta mencari lokasi kabel yang akan di potong untuk dicuri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan CCTV HIK Vixioner atau tidak melihat secara langsung, akan tetapi sewaktu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Toni Als KETU (DPo), Terdakwa Indra (Dpo), Terdakwa Asep Als Bandung (Dpo) sedang berkerumun membicarakan CCTV tersebut dirusak oleh Terdakwa Asep als Bandung;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 wib, sdr Asep dan sdr Indra merusak tembok bagian belakang pabrik PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) dengan cara mencongkel menggunakan obeng panjang pada bagian semen dan bata sampai rusak dan terdapat lubang yang kecil, selanjutnya Terdakwa bersama-sama menjebol tembok menggunakan linggis kecil yang dipukulkan ke tembok sampai menjadi lubang besar dan bisa dimasuki oleh orang dewasa;
- Bahwa sdr. Asep masuk menuju gudang PT. Budi Makmur Perkasa (BMP), disusul sdr Toni, sdr Indra, dan Terdakwa. Bahwa sesampainya didalam, sdr Toni menguji kabel mana yang tidak dialiri listrik menggunakan tespen yang dibawa oleh sdr Toni, selanjutnya sdr Asep memotong kabel tersebut menggunakan gunting besar sebanyak 3 (tiga) kali potongan dengan panjang masing-masing kabel 10 (sepuluh) meter lebih;

Hal 15 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr Kopral dan sdr Tarno menarik kabel yang sudah dipotong untuk dibawa keluar, selanjutnya kabel yang sudah diambil tersebut dibawa keluar untuk dikuliti oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual ke daerah Jatiragas, Kab Karawang;
- Bahwa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg dan dijual kepada sdr Salam dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilo nya, sehingga dari hasil tersebut didapatkan keuntungan Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang masing-masing dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) mengalami kerugian sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zenal Mustaqim Alias Jay Bin Anan mengambil kabel yang ada di PT BMP dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana rumusannya berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
- 5) *Yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;*

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";

Hal 16 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, “Barang Siapa” atau “HIJ” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak;

Menimbang bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai

Hal 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Zaenal Mustaqim Als Jay Bin Anan yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa : "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi barang bukti dan keterangan Terdakwa di Pesidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 wib, sdr Asep dan sdr Indra merusak tembok bagian belakang pabrik PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) dengan cara mencongkel menggunakan obeng panjang pada bagian semen dan bata sampai rusak dan terdapat lubang yang kecil, selanjutnya Terdakwa bersama-sama menjebol tembok menggunakan linggis kecil yang dipukulkan ke tembok sampai menjadi lubang besar dan bisa dimasuki oleh orang dewasa;
- Bahwa sdr. Asep masuk menuju gudang PT. Budi Makmur Perkasa (BMP), disusul sdr Toni, sdr Indra, dan Terdakwa. Bahwa sesampainya didalam, sdr

Hal 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni menguji kabel mana yang tidak dialiri listrik menggunakan tespen yang dibawa oleh sdr Toni, selanjutnya sdr Asep memotong kabel tersebut menggunakan gunting besar sebanyak 3 (tiga) kali potongan dengan panjang masing-masing kabel 10 (sepuluh) meter lebih;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr Kopral dan sdr Tarno menarik kabel yang sudah dipotong untuk dibawa keluar, selanjutnya kabel yang sudah diambil tersebut dibawa keluar untuk dikuliti oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual ke daerah Jatiragas, Kab Karawang;
- Bahwa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg dan dijual kepada sdr Salam dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilo nya, sehingga dari hasil tersebut didapatkan keuntungan Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang masing-masing dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) mengalami kerugian sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zenal mengambil kabel yang ada di PT BMP dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg dan dijual kepada sdr Salam dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilo nya, sehingga dari hasil tersebut didapatkan keuntungan Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang masing-masing dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) mengalami kerugian sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata "suatu barang" dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut yaitu kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg dan dijual kepada sdr Salam dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilo nya, sehingga dari hasil tersebut

Hal 19 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan keuntungan Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang masing-masing dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) dan mengalami kerugian sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang bila dikaitkan dengan elemen "untuk dimiliki secara melawan hukum", maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa bersama Asep Als Bandung, Umur 39 Tahun, Pekerjaan :Buruh harian, Alamat : Cileunyi Kab Bandung (DPO) , Terdakwa Toni Als Ketu, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas (DPO), tersangka. Indra , Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan swsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang (DPO), Terdakwa. Tarno , Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas . Alamat : Bumiayu Kab Brebes (DPO) dan Terdakwa. Koprak (nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta .Alamat Cilamaya Krasak Kab Karawang (DPO) mengambil barang berupa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg adalah wujud dari sikap batin Terdakwa bersama temannya yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda berupa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.Budi Makmur Perkasa (BMP) maka dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Hal 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama-sama Asep Als Bandung, Umur 39 Tahun, Pekerjaan :Buruh haria, Alamat : Cileunyi Kab Bandung (DPO), Terdakwa Toni Als Ketu, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas (DPO), tersngka. Indra, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan swsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang (DPO), Terdakwa. Tarno, Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas. Alamat : Bumiayu Kab Brebes (DPO) dan Terdakwa. Kopral (nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat Cilamaya Krasak Kab Karawang (DPO) dan Terdakwa bersama – sama dengan teman – temannya tersebut mengambil barang berupa berupa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg milik PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (mededader), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan maksuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi barang bukti dan keterangan Terdakwa di Persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 wib, sdr Asep dan sdr Indra merusak tembok bagian belakang pabrik PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) dengan cara mencongkel menggunakan obeng panjang pada bagian semen dan bata sampai rusak dan terdapat lubang yang kecil, selanjutnya Terdakwa bersama-sama menjebol tembok menggunakan linggis kecil yang dipukulkan ke tembok sampai menjadi lubang besar dan bisa dimasuki oleh orang dewasa;
- Bahwa sdr. Asep masuk menuju gudang PT. Budi Makmur Perkasa (BMP), disusul sdr Toni, sdr Indra, dan Terdakwa. Bahwa sesampainya didalam, sdr Toni menguji kabel mana yang tidak dialiri listrik menggunakan tespen yang dibawa oleh sdr Toni, selanjutnya sdr Asep memotong kabel tersebut menggunakan gunting besar sebanyak 3 (tiga) kali potongan dengan panjang masing-masing kabel 10 (sepuluh) meter lebih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr Kopral dan sdr Tarno menarik kabel yang sudah dipotong untuk dibawa keluar, selanjutnya kabel yang sudah

Hal 21 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tersebut dibawa keluar untuk dikuliti oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual ke daerah Jatiragas, Kab Karawang;

- Bahwa kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg dan dijual kepada sdr Salam dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilo nya, sehingga dari hasil tersebut didapatkan keuntungan Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang masing-masing dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) mengalami kerugian sebesar Rp 143.268.044 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zenal mengambil kabel yang ada di PT BMP dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama-sama Asep Als Bandung, Umur 39 Tahun, Pekerjaan :Buruh haria, Alamat : Cileunyi Kab Bandung (DPO), Terdakwa Toni Als Ketu, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas (DPO), tersangka. Indra , Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Karyawan swsata, Alamat : Kosambi Kab Karawang (DPO), Terdakwa. Tarno, Umur : 46 Tahun, Pekerjaan : Buruh harian lepas . Alamat : Bumiayu Kab Brebes (DPO) dan Terdakwa. Kopral (nama panggilan) Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta .Alamat Cilamaya Krasak Kab Karawang (DPO) mengambil kabel yang diambil seberat 70 (tujuh puluh) kg tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) selaku pemiliknya tersebut dengan merusak tembok bagian belakang pabrik PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) dengan cara mencongkel menggunakan obeng panjang pada bagian semen dan bata sampai rusak dan terdapat lubang yang kecil, selanjutnya Terdakwa bersama-sama menjebol tembok menggunakan linggis kecil yang dipukulkan ke tembok sampai menjadi lubang besar dan bisa dimasuki oleh orang dewasa telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas kabel seberat 70 (tujuh puluh) kg milik saksi korban PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) tersebut dengan menjebol tembok PT. Budi Makmur Perkasa (BMP) maka perbuatan mengambil yang dilakukan dengan jalan membongkar telah selesai dan sempurna maka berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan

Hal 22 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pisau cutter berukuran besar, warna kuning;
- 1 (satu) buah pisau cutter berukuran besar, warna biru;
- 3 (tiga) buah kulit kabel NYY, warna hitam, panjang masing-masing 15 m;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat atau daftar barang hilang kabel NYY yang dikeluarkan dari PT. BMP (Budi Makmur Perkasa) tanggal 13 Oktober 2023 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah camera CCTV HIK Vixioner EXIR, diduga dirusak oleh pelaku yang telah disita dari H. Osep Sunaryo, S.H, maka dikembalikan kepada H. Osep Sunaryo, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, represi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Hal 23 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Terdakwa **Zaenal Mustaqim Als Jay Bin Anan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Zaenal Mustaqim Als Jay Bin Anan oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pisau cutter berukuran besar, warna kuning;
 - 1 (satu) buah pisau cutter berukuran besar, warna biru;
 - 3 (tiga) buah kulit kabel NYY, warna hitam, panjang masing-masing 15m;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar surat atau daftar barang hilang kabel NYY yang dikeluarkan dari PT. BMP (Budi Makmur Perkasa) tanggal 13 Oktober 2023;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah camera Cctv HIK Vixioner Exir, diduga dirusak oleh pelaku;**Dikembalikan kepada saksi H. Osep Sunaryo, S.H;**

Hal 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Muhamad Hidayatullah, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H.MH., dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Remly Elisabeth, SE.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Anggraini Meksowati, SH.,MH.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,MH.

Rio Lery Putra Mamonto, SH.

Panitera Pengganti

Remly Elisabeth, SE.SH.

Hal 25 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)